



PUTUSAN
Nomor 2188 K/Pdt/2014

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

SYAMSURI bin SALLAM (almarhum), yang diteruskan oleh para ahli warisnya, karena yang bersangkutan meninggal dunia di Singkawang pada tanggal 16 Februari 2013 sesuai Surat Kematian Nomor 472.12/214/Pem.Trantib. tanggal 20 Februari 2013, yaitu:

1. **HASANAH binti MASDILAM**, bertempat tinggal di Jalan H. Tholib Nomor 74, RT. 09 RW. 02, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
2. **NURHAYATI binti SYAMSURI**, bertempat tinggal di Jalan Beringin, RT. 03 RW. 02, Kelurahan Pasir Wan Salim, Kecamatan Mempawah Timur, Kabupaten Pontianak;
3. **DESI ERAWATI binti SYAMSURI**, bertempat tinggal di Jalan Gst. Hamzah Gg. Krakatau, RT. 01 RW. 24, Kelurahan Sungai Jawi Dalam, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak;
4. **HASANUDDIN bin SYAMSURI**, bertempat tinggal di Jalan H. Tholib Nomor 74, RT. 09 RW. 02, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;
5. **ZULKARNAEN bin SYAMSURI**, bertempat tinggal di Jalan H. Tholib Nomor 74, RT. 09 RW. 02, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada **JAMAAN ELVI ELUWIS, S.H., M.H.**, Advokat, beralamat di Jalan Bambang Ismoyo Gg. Kemuning Nomor 1, Kota Singkawang, Provinsi

Hal. 1 dari 14 hal. Put. No. 2188 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kalimantan Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

melawan:

1. **ABDUL HAMID bin RUPAT**, bertempat tinggal di Jalan Baru Norio, RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
2. **JUNAIDAH binti RUPAT**, bertempat tinggal di Jalan Baru Norio RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;
3. **JUNAIDI bin RUPAT**, bertempat tinggal di Jalan Baru Norio RT. 003 RW. 001, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang;

Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada PAPILAYA, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Satria Nomor 16, Kelurahan Sekip Lama, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2013;

Para Termohon Kasasi dahulu para Tergugat/para Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang para Termohon Kasasi dahulu sebagai para Tergugat/para Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Singkawang pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat ada memiliki sebidang tanah yang terletak di Jalan Baru Norio RT. 003 RW.001, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dengan luas 3,06 Ha dengan batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Negara;
 - Timur dengan tanah Kian Kong;
 - Barat dengan tanah Marhalan dan Munati;
 - Selatan dengan tanah Tjhin Sin Hian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tanah tersebut Penggugat dapat dari penyerahan almarhum H. Moch. Hollah pada tanggal 1 September 1984 seluas 1,6 Ha dan dari Penyerahan Hatidjah binti Satijo pada tanggal 1 April 2012 seluas 1,46 Ha;
3. Bahwa tanah yang Penggugat dapat dari penyerahan almarhum H. Moch. Hollah pada tanggal 1 September 1984 seluas 1,6 Ha dengan batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Negara;
 - Timur dengan tanah Hatidjah (Gambar Situasi Nomor 237/III/1984);
 - Barat dengan tanah Marhalan dan Munati;
 - Selatan dengan tanah Tjhin Sin Hian;
4. Bahwa tanah yang Penggugat dapat dari penyerahan Hatidjah binti Satijo pada tanggal 1 April 2012 seluas 1,46 Ha dengan batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Negara;
 - Timur dengan tanah Kian Kong;
 - Barat dengan tanah Syamsuri (Gambar Situasi Nomor 237/II/1984);
 - Selatan dengan tanah Tjhin Sin Hian;
5. Bahwa tanah yang Penggugat dapat dari penyerahan almarhum H. Moch. Hollah pada tanggal 1 September 1984 seluas 1,6 Ha (posita 3) di atas telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2251 Kelurahan Sijangkung tanggal 15 Desember 2010 atas nama Syamsuri (Penggugat);
6. Bahwa di atas tanah milik Penggugat yang Penggugat dapat dari penyerahan almarhum H. Moch. Hollah yang telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 2251, Kelurahan Sijangkung tanggal 15 Desember 2010 atas nama Syamsuri (Penggugat), secara melawan hukum Tergugat II (Junaidah binti Rupert) telah mendirikan rumah tempat tinggal semi permanen dengan ukuran 5 m x 9 m tanpa seizin kepada Penggugat;

Hal. 3 dari 14 hal. Put. No. 2188 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa sedangkan di atas tanah yang Penggugat dapat dari penyerahan Hatidjah binti Satijo pada tanggal 1 April 2012 seluas 1,46 Ha (posita 4), pada awalnya sekitar tahun 1985-an, orang tua para Tergugat menumpang di atas tanah milik Penggugat yang Penggugat dapat dari penyerahan Hatidjah binti Satijo untuk mendirikan rumah semi permanen dengan ukuran 4 m x 6 m sebagai tempat tinggal sementara sampai Hatidjah binti Satijo akan menggunakan tanah tersebut. Namun setelah orang tua para Tergugat meninggal dunia justru Tergugat III mendirikan bangun rumah tempat tinggal semi permanen lagi tanpa seizin Hatidjah binti Satijo dengan ukuran 4 m x 6 m, sedangkan rumah orang tua para Tergugat tersebut sekarang ditempati oleh Tergugat I. Oleh karena tanah Hatidjah binti Satijo telah diserahkan kepada Penggugat sesuai dengan Surat Penyerahan tanggal 1 April 2012, maka seharusnya pula Tergugat I dan Tergugat III meminta izin kepada Penggugat sebagai penerima penyerahan tanah dari Hatidjah binti Satijo;
8. Bahwa perbuatan para Tergugat yaitu Tergugat I (Abdul Hamid bin Rupert), Tergugat II (Junaidah binti Rupert) dan Tergugat III (Junaidi bin Rupert) sebagaimana dalam posita 6 dan posita 7 di atas adalah perbuatan yang melawan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata dan merugikan Penggugat baik secara materiil maupun immaterial, sehingga Tergugat I (Abdul Hamid bin Rupert), Tergugat II (Junaidah binti Rupert) dan Tergugat III (Junaidi bin Rupert) harus dipersalahkan atas tindakan tersebut;
9. Bahwa adapun kerugian yang Penggugat alami diperhitungkan sebagai berikut:
 - A. Kerugian materiil:
 - Kerugian materiil ini Penggugat hitung karena Penggugat tidak dapat mempergunakan atau mengerjakan tanah Penggugat tersebut berdasarkan Surat Penyerahan almarhum H. Moch. Hollah kepada Penggugat pada tanggal 1 September 1984 seluas 1,6 Ha (posita 3) di atas yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2251 Kelurahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sijangkung tanggal 15 Desember 2010 atas nama Syamsuri (Penggugat) dan Surat Penyerahan Hatidjah binti Satijo kepada Penggugat pada tanggal 1 April 2012 seluas 1,46 Ha (posita 4), yang seluruhnya seluas 3,06 Ha sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter sehingga menjadi Rp918.000.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta rupiah);

A. Kerugian immateriil:

- Kerugian immateriil ini Penggugat hitung sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

10. Bahwa Penggugat sangat berkepentingan dan berhak atas tanah Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan almarhum H. Moch. Hollah kepada Penggugat pada tanggal 1 September 1984 seluas 1,6 Ha (posita 3) di atas yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2251 Kelurahan Sijangkung tanggal 15 Desember 2010 atas nama Syamsuri (Penggugat) dan Surat Penyerahan Hatidjah binti Satijo kepada Penggugat pada tanggal 1 April 2012 seluas 1,46 Ha (posita 4), yang seluruhnya seluas 3,06 Ha tersebut, sehingga Penggugat menuntut para Tergugat yaitu Tergugat I (Abdul Hamid bin Rupert), Tergugat II (Junaidah binti Rupert) dan Tergugat III (Junaidi bin Rupert) maupun pihak-pihak lain yang memperoleh tanah dari para Tergugat tersebut untuk segera mengembalikan tanah Penggugat tersebut kepada Penggugat secara aman dan utuh;

11. Bahwa Penggugat sangat khawatir akan beritikad tidak baik para Tergugat terutama Tergugat I (Abdul Hamid bin Rupert) dan Tergugat III (Junaidi bin Rupert) untuk memindahtangankan tanah objek sengketa kepada pihak lain, oleh karenanya sangat beralasan Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Singkawang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan atas tanah objek sengketa;

12. Bahwa mengingat Penggugat sangat berkepentingan untuk segera menguasai dan mengerjakan tanah objek sengketa yang dikuasai

Hal. 5 dari 14 hal. Put. No. 2188 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Tergugat I (Abdul Hamid bin Rupert), Tergugat II (Junaidah binti Rupert) dan Tergugat III (Junaidi bin Rupert) tersebut maka Penggugat mohon untuk dapat menghukum Tergugat I (Abdul Hamid bin Rupert), Tergugat II (Junaidah binti Rupert) dan Tergugat III (Junaidi bin Rupert) dengan uang paksa (*dwangsom*) apabila Tergugat I (Abdul Hamid bin Rupert), Tergugat II (Junaidah binti Rupert) dan Tergugat III (Junaidi bin Rupert) terlambat memenuhi putusan ini yang dihitung sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari atau setiap hari keterlambatan sejak putusan ini dibacakan;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Singkawang agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 3,06 Ha yang terletak di Jalan Baru Norio RT. 003 RW.001, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang, dengan batas sebagai berikut:
 - Utara dengan tanah Negara;
 - Timur dengan tanah Kian Kong;
 - Barat dengan tanah Marhalan dan Munati;
 - Selatan dengan tanah Tjhin Sin Hian;

berdasarkan Surat Penyerahan almarhum H. Moch. Hollah kepada Penggugat pada tanggal 1 September 1984 seluas 1,6 Ha (posita 3) di atas yang telah di terbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2251, Kelurahan Sijangkung tanggal 15 Desember 2010 atas nama Syamsuri (Penggugat) dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Negara;
- Timur dengan tanah Hatidjah (Gambar Situasi Nomor 237/III/1984);
- Barat dengan tanah Marhalan dan Munati;
- Selatan dengan Tanah Tjhin Sin Hian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Surat Penyerahan Hatidjah binti Satijo kepada Penggugat pada tanggal 1 April 2012 seluas 1,46 Ha (posita 4) dengan batas sebagai berikut:

- Utara dengan tanah Negara;
 - Timur dengan tanah Kian Kong;
 - Barat dengan tanah Syamsuri (Gambar Situasi Nomor 237/II/1984);
 - Selatan dengan tanah Tjhin Sin Hian;
3. Menyatakan Tergugat I (Abdul Hamid bin Rupert), Tergugat II (Junaidah binti Rupert) dan Tergugat III (Junaidi bin Rupert) telah melakukan perbuatan melawan hukum;
 4. Menyatakan sita jaminan yang telah diletakkan atas tanah sebagaimana objek sengketa adalah sah dan berharga;
 5. Memerintahkan Tergugat I (Abdul Hamid bin Rupert), Tergugat II (Junaidah binti Rupert) dan Tergugat III (Junaidi bin Rupert) maupun pihak-pihak lain yang menerima bagian tanah tersebut untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat secara aman dan utuh;
 6. Memerintahkan Tergugat I (Abdul Hamid bin Rupert), Tergugat II (Junaidah binti Rupert) dan Tergugat III (Junaidi bin Rupert) untuk membongkar bangunan rumah tinggal semi permanen milik para Tergugat tersebut (posita 6 dan posita 7);
 7. Menghukum Tergugat I (Abdul Hamid bin Rupert), Tergugat II (Junaidah binti Rupert) dan Tergugat III (Junaidi bin Rupert) secara tanggung renteng untuk membayar kerugian yang dialami oleh Penggugat yang dihitung sebesar:

a. Kerugian materiil:

Kerugian materiil ini Penggugat hitung karena Penggugat tidak dapat mempergunakan atau mengerjakan tanah Penggugat berdasarkan Surat Penyerahan almarhum H. Moch. Hollah kepada Penggugat pada tanggal 1 September 1984 seluas 1,6 Ha (posita 3) di atas yang telah di terbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2251 Kelurahan Sijangkung tanggal 15 Desember 2010 atas nama Syamsuri (Penggugat) dan Surat Penyerahan Hatidjah binti Satijo kepada Penggugat pada tanggal 1 April

Hal. 7 dari 14 hal. Put. No. 2188 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012 seluas 1,46 Ha (posita 4) yang seluruhnya seluas 3,06 Ha sebesar Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) per meter sehingga menjadi Rp918.000.000,00 (sembilan ratus delapan belas juta rupiah);

b. Kerugian immateriil:

Kerugian immateriil ini Penggugat hitung sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

8. Menghukum Tergugat I (Abdul Hamid bin Rupert), Tergugat II (Junaidah binti Rupert) dan Tergugat III (Junaidi bin Rupert) untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari sejak putusan ini dibacakan;

9. Menghukum Tergugat I (Abdul Hamid bin Rupert), Tergugat II (Junaidah binti Rupert) dan Tergugat III (Junaidi bin Rupert) untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini;

Atau:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III, menolak dengan tegas semua dalil-dalil Penggugat dalam sengketa ini kecuali apa yang diakui secara tegas dan terang;
2. Bahwa Pengadilan Negeri Singkawang tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara gugatan Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.Skw. yang diajukan Penggugat karena perkara yang disengketakan adalah mengenai hak waris dalam hukum Islam peninggalan pewaris H. Mohammad Hollah alias Noyan yang meninggal pada tanggal 4 November 2001;
3. Bahwa kedudukan Penggugat dari Pewaris H. Mohammad Hollah alias Noyan adalah sebagai anak angkat sedangkan kedudukan Tergugat I, Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II dan Tergugat III sebagai cucu (waris pengganti) dan semasa hidup warisan belum dibagi;

4. Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Bengkulu Nomor 2/ PPPHP/2002/PA.Bky. tentang Akta Pembagian Harta Peninggalan H. Mohammad Hollah alias Noyan yang terdiri dari ahli waris dan ahli waris pengganti ditetapkan ahli waris dari H. Mohammad Hollah alias Noyan adalah:

1. Rupat bin H. Mohammad Hollah alias Noyan (anak laki-laki);
2. Sarinten bin Dhewi (cucu perempuan dari anak perempuan);
3. Siti binti Dhewi (cucu perempuan dari anak perempuan);
4. Rokiah binti Dhewi (cucu perempuan dari anak perempuan);
5. Suriati binti Dhewi (cucu perempuan dari anak perempuan);
6. Matsiri bin Dhewi (cucu laki-laki dari anak perempuan);
7. Hosimah binti Dhewi (cucu perempuan dari anak perempuan);

1. Bahwa harta peninggalan alm H. Mohammad Hollah alias Noyan adalah berupa sebidang tanah kebun/ pertanian yang terletak di Dusun Norio RT. 01/RW. 01, Desa Sijangkung, Kecamatan Tujuh Belas, Kota Singkawang, yang luasnya 3,7 Ha dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan batas Kelurahan Pasiran;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah Lim Ku;
- Sebelah Timur berbatasan dengan tanah A. Hian;
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah Mahmudi;

Bahwa almarhum H. Mohammad Hollah alias Noyan tidak meninggalkan wasiat dan atau hutang yang belum dilunasi;

1. Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana diuraikan ternyata bahwa Putusan Nomor 2/PPPHP/2002/PA.Bky. tentang Pembagian Harta Peninggalan alm. H. Mohammad Hollah alias Noyan telah dibagi menurut hukum kepada ahli waris dan ahli waris pengganti dan secara *de facto* tidak termasuk para Penggugat yang artinya telah *in kracht van gewijsde*

Hal. 9 dari 14 hal. Put. No. 2188 K/Pdt/2014



dan tidak dapat di ganggu gugat kecuali yang berkeberatan mengajukan gugatan;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Singkawang telah memberikan Putusan Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.Skw. tanggal 17 Januari 2013 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, Tergugat II, dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah seluas 3,06 Ha yang terletak di Jalan Baru Norio, RT. 003 RW.001, Kelurahan Sijangkung, Kecamatan Singkawang Selatan, Kota Singkawang dengan batas sebagai berikut:
 - Utara : dengan tanah Negara;
 - Timur : dengan tanah Kian Kong;
 - Barat : dengan tanah Marhalan dan Munati;
 - Selatan : dengan tanah Tjhin Sin Hian;

berdasarkan Surat Penyerahan almarhum H. Moch. Hollah kepada Penggugat pada tanggal 7 September 1984 seluas 1,6 Ha yang telah diterbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor 2251 Kelurahan Sijangkung tanggal 15 Desember 2010 atas nama Syamsuri dengan batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Negara;
- Timur : dengan tanah Hatidjah (Gambar Situasi Nomor 237/III/1984);
- Barat : dengan tanah Marhalan dan Munati;
- Selatan : dengan tanah Tjhin Sin Hian;

dan Surat Penyerahan Hatidjah binti Satijo kepada Penggugat pada tanggal 1 April 2012 seluas 1,46 Ha dengan batas sebagai berikut:

- Utara : dengan tanah Negara;
- Timur : dengan tanah Kian Kong;
- Barat : dengan tanah Syamsuri (Gambar Situasi Nomor 237/II/1984);
- Selatan : dengan tanah Tjhin Sin Hian;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang menguasai dan mendiami tanah milik Penggugat serta mendirikan bangunan rumah tinggal semi permanen di atas tanah milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum;
4. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III maupun pihak-pihak lain yang menerima bagian tanah tersebut untuk menyerahkan kembali kepada Penggugat secara aman dan utuh;
5. Memerintahkan Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membongkar bangunan rumah tinggal semi permanen milik Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III yang berada di atas tanah milik Penggugat;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp1.216.000,00 (satu juta dua ratus enam belas ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Pontianak dengan Putusan Nomor 25/Pdt/2013/PT.Ptk. tanggal 18 Juni 2013 dengan amar sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari para Tergugat/para Pembanding;

Dalam Eksepsi:

- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang, Nomor 10/Pdt.G/2012/ PN.Skw. tanggal 17 Januari 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Singkawang, Nomor 10/Pdt.G/ 2012/PN.Skw. tanggal 17 Januari 2013 yang dimohonkan banding tersebut;

MENGADILI SENDIRI:

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat

Hal. 11 dari 14 hal. Put. No. 2188 K/Pdt/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 20 Agustus 2013 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 Februari 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 September 2013 sebagaimana ternyata dari Akte Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 10/Pdt.G/2012/PN.Skw. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Singkawang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 17 September 2013;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada para Tergugat pada tanggal 23 September 2013;

Bahwa kemudian para Termohon Kasasi/para Tergugat/para Pembanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singkawang pada tanggal 16 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Penggugat/Terbanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon Kasasi adalah ahli waris almarhum Syamsuri bin Salam yang meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 16 Februari 2013 (*vide* bukti Surat Kematian dan Surat Keterangan Ahli Waris) yang dalam hal ini sedang berperkara berdasarkan register perkara Nomor 10/Pdt.G/2012/PN. Skw. dan telah diputus pada tanggal 17 Januari 2013, akan tetapi para Tergugat sedang mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi Pontianak dan saat ini telah diajukan kasasi kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia, sehingga selaku ahli waris kami sangat berkepentingan atas perkara tersebut untuk melanjutkan hingga mempunyai



kekuatan hukum tetap. Dari seluruh ahli waris almarhum Syamsuri bin Salam (*vide* Bukti Surat keterangan Ahli Waris) terdapat seorang ahli waris yang belum dewasa yang bernama Rifda binti Syamsuri, sehingga kepentingannya telah terwakili oleh ibu kandungnya Hasanah binti Masdilam. Oleh karenanya seluruh ahli waris almarhum Syamsuri bin Salam adalah sah untuk bertindak dalam melanjutkan perkara ini;

2. Bahwa Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding sangat tidak sependapat dan keberatan Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Barat di Pontianak Nomor 25/Pdt/2013/PT.Ptk. tanggal 18 Juni 2013, karena Putusan tersebut mengandung *per incuriam* atau dengan kata lain putusan yang salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum dengan benar, putusan kurang saksama, sehingga Putusan Pengadilan Tinggi Pontianak tersebut harus dibatalkan;
3. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak) tersebut telah salah dalam menerapkan hukum dalam pertimbangan putusannya tersebut sehingga tidak mencerminkan rasa keadilan masyarakat;
4. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak) yang mempertimbangkan sebagaimana Putusan Nomor 25/Pdt/2013/PT.Ptk. tanggal 18 Juni 2013 halaman 9 yang pokoknya mengatakan dalam "Surat Penyerahan tanggal 7 September 1984 menyebutkan tanah tersebut milik H. Moch Hollah dan bukan harta bawaan Ibu Nurhila dan tanah objek sengketa dikuasai oleh para Termohon Kasasi dahulu Tergugat/ Pembanding sehingga gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding harus ditolak seluruhnya adalah menyalahi hukum pembuktian dalam hukum acara perdata. Menurut M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya: Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, Penerbit Sinar Grafika halaman 496 menyatakan "Hakim perdata dalam menjalankan fungsi mencari kebenaran, dihalangi oleh berbagai tembok pembatas. Misalnya, tidak bebas memilih sesuatu apabila

Hal. 13 dari 14 hal. Put. No. 2188 K/Pdt/2014



hakim dihadapkan dengan alat bukti yang sempurna dan mengikat (akta otentik). Dalam hal itu sekalipun kebenaran diragukan, hakim tidak mempunyai kebebasan untuk menilai". Dalam perkara *a quo* tersebut bukti P1, P3, P4, P6, dan P7 adalah bukti akta otentik dan merupakan bukti sempurna. Sistem pembuktian dalam hukum acara perdata adalah kebenaran formil (*formeel waarheid*), Sehingga Hakim terikat penuh dengan bukti otentik. Bahwa sertifikat hak milik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional merupakan bukti hak terkuat dan terpenuhi dalam sistem pembuktian, dan harus diyakini kebenarannya kecuali ada instansi lain yang berwenang untuk menilai itu. Apalagi dalam penerbitan sertifikatnya tidak pernah mendapat sanggahan dari pihak manapun. Hal ini telah membuktikan *Judex Facti* (Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak) telah salah menilai dan menerapkan hukum pembuktian dan melampaui kewenangannya. Oleh karenanya Putusan Nomor 25/Pdt/2013/ PT. Ptk. tanggal 18 Juni 2013 harus dibatalkan seluruhnya;

5. Bahwa *Judex Facti* (Majelis Pengadilan Tinggi Pontianak) tidak menerapkan hukum pembuktian sebagaimana mestinya. Bahwa bukti P3 dan P5 adalah bukti otentik dimana telah disahkan oleh pejabat yang berwenang. Bukti otentik adalah bukti yang sempurna menurut hukum pembuktian dalam acara perdata, Surat Penyerahan tersebut adalah sama dengan hibah dan berlaku dalam Pasal 1666 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang berbunyi "Sesuatu persetujuan dengan mana si penghibah di waktu hidupnya, dengan cuma-cuma dan dengan tidak dapat ditarik kembali, menyerahkan suatu benda guna keperluan si penerima hibah yang menerima penyerahan itu". Dihubungkan dengan keterangan 2 orang saksi Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding yang bersesuaian serta bukti P1 yang juga merupakan bukti otentik, maka menurut hukum pembuktian adalah telah memenuhi minimal 2 alat bukti yang sah sehingga kebenaran formal telah tercapai sehingga gugatan Pemohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding haruslah dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 9 September 2013 dan kontra memori tanggal 24 September 2013 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Tinggi Pontianak yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Singkawang, bahwa ternyata *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan tentang asal objek sengketa, walaupun ada bukti otentik yaitu Sertifikat Hak Milik, tapi tidak jelas status objek sengketa (tanah) tersebut apakah merupakan harta bawaan dari Ibu Nurhila atau harta bersama dalam perkawinannya dengan H. Moch. Hollah. Keterangan dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat/Terbanding hanya mendengar dari orang lain tanpa didukung bukti-bukti lain yang menguatkan, sehingga merupakan *testimonium de auditu*;

Bahwa Penggugat/Terbanding tidak pernah menempati dan menguasai objek sengketa. Berdasarkan Surat Penyerahan tanggal 7 September 1984, tanah yang tercantum dalam surat tersebut adalah milik H. Moch. Hollah (kakek para Tergugat);

Bahwa alasan selainnya mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung, sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan Pengadilan Tinggi Pontianak dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh

Hal. 15 dari 14 hal. Put. No. 2188 K/Pdt/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi **ahli waris SYAMSURI bin SALLAM (almarhum)** tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **SYAMSURI bin SALLAM (almarhum)**, yang diteruskan oleh para ahli warisnya, karena yang bersangkutan meninggal dunia di Singkawang pada tanggal 16 Februari 2013 sesuai Surat Kematian Nomor 472.12/214/Pem.Trantib. tanggal 20 Februari 2013, yaitu: **1. HASANAH binti MASDILAM, 2. NURHAYATI binti SYAMSURI, 3. DESI ERAWATI binti SYAMSURI, 4. HASANUDDIN bin SYAMSURI, 5. ZULKARNAEN bin SYAMSURI** tersebut;

2. Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Rabu tanggal 1 April 2015 oleh Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. dan I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh Hj. Widia Irfani, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota,

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Dr. H. Ahmad Kamil, S.H., M.Hum.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

- | | |
|----------------------------|---------------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,00 |
| ttd./ | |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,00 |
| Irfani, S.H., M.H. | |
| 3. Administrasi kasasi ... | <u>Rp489.000.00</u> |
| Jumlah | Rp500.000,00 |
| ===== | |

Panitera Pengganti,

Hj. Widia

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 17 dari 14 hal. Put. No. 2188 K/Pdt/2014